



**YAYASAN PENDIDIKAN & SOSIAL AHLUSSUFFAH KOTA PASURUAN**  
**TK – KB – TPA “PUTRA CENDEKIA”**  
Perum Graha Indah Blok A-11, Blok F-1  
Telp.085 791 832 001 Kota Pasuruan  
MENKUMHAM No. AIU-0019346.AH.01.04.Tahun2016  
E-mail : putracendekia\_pasuruan@yahoo.com



## KEPUTUSAN

### **KETUA YAYASAN/LEMBAGA PENDIDIKAN & SOSIAL AHLUSSUFFAH KOTA PASURUAN**

NOMOR : 001/LPS-A/IV/2010

#### TENTANG:

#### **PENGAKUAN LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK (TK) PUTRA CENDEKIA**

### **KETUA YAYASAN/LEMBAGA PENDIDIKAN & SOSIAL AHLUSSUFFAH KOTA PASURUAN**

**MENIMBANG** : Bawa untuk profesionalitas dan pengembangan PAUD TK-KB-TPA perlu adanya pengangkatan Kepala Sekolah, Guru dan Bendahara dari masing-masing jenjang.

**MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar Lembaga Ahlussuffah tentang Pendidikan  
2. UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

**MEMPERHATIKAN** : 1. Rapat Pengurus Yayasan Ahlussuffah Kota Pasuruan  
2. Rapat Dewan Guru TK, KB, TPA “Putra Cendekia”

## MEMUTUSKAN

### **MENETAPKAN :**

**Pertama** : TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) PUTRA CENDEKIA telah berdiri  
Sejak tanggal 13 April 2010

**Kedua** : Mengesahkan penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Putra Cendekia dengan susunan organisasi terlampir.

**Ketiga** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Putra Cendekia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Taman Kanak-Kanak (TK) Putra Cendekia dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan.

**Keempat** : Menugaskan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK) Putra Cendekia untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- Kelima** : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, dana yang relevan dan swadaya masyarakat yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga dan menyampaikan laporan pada masyarakat .
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**= P I A G A M =**

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(TAMAN KANAK – KANAK)**  
Nomor : 420/032/TK/423.107/2022

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Nama                              | : | TK PUTRA CENDEKIA   |
| 2. Alamat Sekolah                    | : | PERUM GRAHA INDAH BLOK F NO. 1<br>KEL. KRASYAKREJO KEC. GADINGREJO<br>KOTA PASURUAN   |
| 3. Nomor Statistik Sekolah           | : | 002056601028  |
| 4. NPSN                              | : | 60725450  |
| 5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) | : | TERAKREDITASI B   |
| 6. Nama Lembaga / Yayasan            | : | YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL<br>AHLUSUFFAH PASURUAN  |
| 7. Alamat Lembaga / Yayasan          | : | PERUM GRAHA INDAH BLOK F NO. 1<br>KEL. KRASYAKREJO KEC. GADINGREJO<br>KOTA PASURUAN   |
| 8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan  | : | 30 Maret 2016 : 97  |
| 9. Program Studi                     | : | TAMAN KANAK-KANAK   |
| 10. KETERANGAN                       | : | <p>a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun<br/>Mulai 06 April 2022 s/d 05 April 2025</p> <p>b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada :<br/>Tanggal 18 Maret 2022 Nomor : 420/688/423.102/2022</p> |

Pasuruan, 06 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005



**GRATIS**

**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PASURUAN**  
Nomor : 420/032/TK/423.107/2022

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**(TAMAN KANAK – KANAK)**

Membaca : a. Surat Permohonan Kepala TK PUTRA CENDEKIA Nomor : 420/032/TK/423.107/2022, Tanggal 23 Maret 2022, tentang : Surat permohonan Izin Operasional TK PUTRA CENDEKIA Menimbang : Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perludem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor i8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 18 Maret 2022 Nomor : 420/688/423.102/2022 tentang Rekomendasi Izin **TK PUTRA CENDEKIA**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AHLUSSUFFAH PASURUAN
- Alamat : PERUM GRAHA INDAH BLOK F NO. 1 KEL. KRASYAKREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama Sekolah : TK PUTRA CENDEKIA
- Alamat : PERUM GRAHA INDAH BLOK F NO. 1 KEL. KRASYAKREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal **06 April 2022 s/d 05 April 2025**

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 06 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN



INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo

## SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI GEDUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MOH. SHOHIBUL ANWAR, M.Pd.I  
Alamat : Jalan Rajawali Tembok Mas Permai RT.005 RW.006 Tembokrejo Kecamatan Purworejo Kota pasuruan
- No. KTP : 3575021803710003
- Jabatan : Ketua Yayasan Pendidikan & Sosial Ahlussuffah Kota Pasuruan

Yang merupakan pemilik bangunan beserta tanah dan disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

2. Nama : ALIYAH FAIZAH, M.Pd.I  
Alamat : Perum Graha Indah Blik A 11a Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan
- No.KTP : 3575025501730007
- Pekerjaan : Kepala Sekolah TK Putra Cendekia

Selaku pihak peminjam dan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah meminjamkan sebuah bangunan dengan luas 84 m<sup>2</sup> beserta tanah dengan luas 102 m<sup>2</sup> yang terletak di Perum Graha Indah Blok F-1 Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kepada **PIHAK KEDUA** untuk digunakan sebagai Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak (TK) Putra Cendekia. Adapun gedung beserta tanah tersebut dipinjamkan dengan sistem perjanjian pinjam pakai selama Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak (TK) Putra Cendekia beroperasi.

Demikianlah surat perjanjian Pinjam Pakai ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Pasuruan, 12 Juli 2022

**PIHAK PERTAMA**

(MOH. SHOHIBUL ANWAR, M.Pd.)

**PIHAK KEDUA**



(ALIYAH FAIZAH, M.Pd.I)